



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Hasanudin Nomor : 112 Telp. (0271) 719873 Fax. (0271)727127
SURAKARTA 57132

SURAT - IJIN

Nomor : 420 / 2006 A / Dikmen / 2012

Tentang

Persetujuan Alih Fungsi SMA menjadi SMK

Dasar :

- Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 251/C/KEP/MN/2008, Tanggal 22 Agustus 2008, Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Surat Permohonan dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, d/a. Jln. Teuku Umar No 5 Surakarta 57131, Telp (0271) 6533025, Tanggal : 09 Maret 2012, Nomor : 863/III.4/F/III/2012, Perihal : Permohonan Izin Alih Fungsi SMA Muhammadiyah 5 menjadi SMK Muhammadiyah 5 Surakarta. Dengan membuka Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa, Program Studi Keahlian Teknologi Tekstil, pada Kompetensi Keahlian Garmen
- Hasil Verifikasi ke SMK Muhammadiyah 5 Surakarta, pada Hari Jum'at, 13 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta memberikan Persetujuan alih fungsi *SMA Muhammadiyah 5 Surakarta menjadi SMK Muhammadiyah 5 Surakarta*. Dengan membuka Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa, Program Studi Keahlian Teknologi Tekstil, pada Kompetensi Keahlian :

GARMEN

(KODE PROGRAM 044)

Kepada

Nama Sekolah	:	SMK Muhammadiyah 5 Surakarta ✓
Alamat	:	Jl. Kerinci 15 A, Kadipiro, Surakarta
Telepon / Fax	:	(0271)7012378
NSS	:	-
Mulai Berlaku	:	Sejak tanggal dikeluarkan Surat Ijin ini

Dengan Ketentuan :

- Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah.
- Bersifat sosial dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan.
- Penyiapan Kelengkapan alat – alat praktik kelas X
- Perbaikan dokumen Kurikulum untuk kelas X
- Apabila jumlah siswa tidak memenuhi syarat dengan jumlah 15 (lima belas) siswa harus segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.
- Surat ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pelaporan tidak dapat menyelenggarakan Kompetensi Keahlian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan / menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Surakarta, 30 April 2012
Kepala Dinas DIKPORA
Kota Surakarta,

Drs. Rahmat Sutomo, M.Pd

Pamlima Utama Muda

NIP. 19630730 198803 1 003